



Pendidikan Hukum Islam : di Pondok Pesantren Kasepuhan Raden Rahmat Gedong Banyubiru untuk Meningkatkan Kesadaran Toleransi dalam Fiqh Ibadah

Yahya Slamet^{1*}, and Maryatin²

UIN Salatiga, Salatiga, Indonesia

*email: yahyasb@iainsalatiga.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.31603/bjls.v3i1.7414>

ABSTRAK

Kata Kunci:
Pendidikan
Hukum Islam,
Fiqh; Toleransi

Pondok pesantren Kasepuhan Raden Rahmat adalah pondok pesantren dengan santri lansia yang konsentrasi pada pembinaan lansia menuju husnul khotimah. Perbedaan cara ibadah dalam kehidupan sehari-hari dikhawatirkan dapat mengganggu konsentrasi tersebut. Implementasi fiqh toleransi menjadi alternatif dalam mempertahankan dan meningkatkan kesadaran toleransi dalam fiqh ibadah. Fiqh toleransi diimplementasikan oleh pondok pesantren Kasepuhan Raden Rahmat dengan melakukan pembinaan dalam bentuk pembuatan regulasi atau peraturan yang mengatur kehidupan toleransi dalam fiqh ibadah. Peraturan-peraturan tersebut tertuang dalam upaya pembinaan terstruktur melalui pembelajaran fiqh ibadah, praktik ibadah sehari-hari dan pembinaan melalui tindakan represif (berbentuk sanksi) untuk meningkatkan kesadaran bertoleransi dalam fiqh ibadah. Sarana yang digunakan dalam pembinaan terstruktur tersebut adalah kajian, pembelajaran, forum silaturahmi, diskusi, dan lainnya. Adapun faktor penghambat implementasinya adalah kurang luasnya wawasan civitas akademika terutama santri dan keragaman latar belakangnya.

ABSTRACT

Keywords:
Islamic Law
Education,
Fiqh; Tolerance

Raden Rahmat Kasepuhan Islamic Boarding School is a boarding school with elderly students who concentrate on fostering the elderly towards husnul khotimah. The difference in the way of worship in daily life is feared to disturb this concentration. The application of tolerance fiqh is an alternative in maintaining and increasing awareness of tolerance in religious fiqh. The fiqh of tolerance is implemented by the Kasepuhan Raden Rahmat Islamic Boarding School by providing guidance in the form of making rules or provisions that regulate the life of tolerance in religious fiqh. The regulation is contained in a structured coaching effort through learning the jurisprudence of worship, the practice of daily worship and coaching through repressive measures (in the form of sanctions) to increase awareness of tolerance in religious fiqh. The means used in this structured coaching are studies, learning, friendly forums, discussions, and others. The inhibiting factor for its implementation is the lack of broad insight from the academic community, especially students and the diversity of their backgrounds.

1. PENDAHULUAN

Islam adalah agama mondial untuk seluruh umat manusia, segala masa dan segala tempat tanpa membedakan warna kulit, bahasa, bangsa, suku dan berbagai macam perbedaan umat manusia. Islam memenuhi syarat untuk disebut sebagai agama yang demikian, karena manusia telah menyaksikan dan menyertainya dalam segala waktu dengan segala dinamikanya artinya bahwa Islam tidak lekang oleh waktu dan tempat dan selalu bisa memenuhi segala macam tuntutan hidup manusia yang selalu berkembang dalam berbagai macam bidang dan tuntutan akal pikirnya yang luas dan segala aktifitas hidupnya yang dinamis.

Abdul Qadir Audah (1985:14) pernah menyatakan bahwa syari'at Islam adalah syari'at mondial universal untuk keseluruhan umat manusia, bahkan syari'at bagi setiap keluarga, kabilah, suku dan setiap bangsa di dunia ini. Satu satunya metode syari'at dalam tasyri' adalah metode yang sesuai dengan tabiat dasar syari'at itu sendiri yaitu bahwa syari'at Islam itu luhur, sempurna, dan kekal.

Perangkat untuk memahami teks-teks agama dalam rangka menghasilkan sebuah ketentuan hukum suatu perbuatan biasanya disebut sebagai fiqh. Fiqh merupakan alat untuk memahami kehendak Allah SWT. Perbedaan dan ikhtilaf adalah sesuatu hal yang lumrah. Ikhtilaf terjadi karena dua sebab yaitu sebab manusiawi seperti perbedaan pemahaman dan metode dalam menetapkan hukum dan sebab dalam segi khusus yang berkaitan dengan agama seperti pemahaman terhadap al-Qur'an dan sunnah rasul, perbedaan khusus terkait hadis seperti dalam penerimaan hadis, penilaian periwayatan hadis, dan keduadukan nabi sebagai manusia dan rasulullah, perbedaan dalam qaidah ushuliyah dan qaidah fihiyya, dan penggunaan dali di luar al-Qur'an dan hadis seperti Istihsan, Urf dan lainnya.

Para ulama dahulu sangat begitu memahami kondisi tersebut dan menyikapi perbedaan pendapat dalam fiqh dengan arif dan bijaksana. Mereka sangat toleran terhadap pendapat yang berbeda karena pengetahuan, pemahaman, dan ketakwaannya. Di sisi lain, syari'at Islam bersifat luas, luwes, dan sesuai dengan perkembangan zaman.

Sikap seperti di atas sangat jarang kita temukan. Memang, faktanya pengetahuan dan pemahaman masyarakat-termasuk para santri- terhadap al-Qur'an dan hadis semakin berkurang. Ditambah pula dengan model fiqh yang diajarkani dan rasa fanatik terhadap suatu madzhab yang merasuk ke dalam hati dan pikiran. Semua itu membuat tergerusnya toleransi untuk menghormati dan mengakui pendapat orang lain dan berakibat pada pudarnya keharmonisan hubungan sosial sesama muslim.

Dalam keadaan demikian, masyarakat dan santri membutuhkan sebuah proses pendidikan, dakwah, bahkan kalau perlu pemaksaan yang direncanakan maupun tidak direncanakan agar menyesuaikan diri dengan kaidah-kaidah dan nilai-nilai kehidupan yang dikehendaki guna tercapainya ketertiban. Salah satu pengendalian sosial bagi masyarakat dalam bidang fiqh adalah pembangunan dan peningkatan kesadaran

bertoleransi dalam fiqh ibadah secara sistematis dan terencana melalui kegiatan dakwah, pendidikan dan lainnya.

Kementerian agama menyebut bahwa pondok pesantren selain sebagai lembaga pendidikan Islam dan pendidikan dakwah, juga pengembang masyarakat. Selain itu, ia juga menjadi pusat pengembangan sumber daya manusia. Pesantren mempunyai kekuatan sosial, kultural, dan keagamaan yang mempunyai andil besar dalam pembangunan kebudayaan Indonesia moderen. Artinya, pesantren mempunyai kemampuan untuk membangun dan meningkatkan kesadaran toleransi dalam fiqh ibadah baik di kalangan pesantren itu sendiri maupun kalangan masyarakat luas.

Pondok Pesantren Kasepuhan Raden Rahmat adalah pondok pesantren yang bersantrikan para lansia yang semestinya mereka hidup tenang meniti jalan menuju husnul khotimah dengan mengamalkan ibadah dengan baik dan benar tanpa harus terusik oleh sikap tidak menghormati dan tidak menghargai dari pihak lain. Tipikal santrinya yang berjumlah 245 sangat unik. 20 santri menetap, 75 santri aktif mengaji, dan sisanya adalah santri kalong.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka focus pengabdian ini adalah Pendidikan Hukum Islam: di Pondok Pesantren Kasepuhan Raden Rahmat Gedong Banyubiru untuk Meningkatkan Kesadaran Toleransi dalam Fiqh Ibadah

2. METODE PELAKSANAAN

Pengabdian merupakan kewajiban bagi Dosen UIN Salatiga, dengan Misi Memberikan layanan pada seluruh civitas akademika IAIN Salatiga dan masyarakat umum dalam menyelesaikan problematika psikologis-religius, Memberikan pendampingan pada seluruh civitas akademika IAIN Salatiga dan masyarakat umum dalam menumbuh-kembangkan potensi diri. Membantu instansi-instansi pemerintah dan swasta untuk memperoleh Sumber Daya Manusia yang berkualitas. Pengabdian masyarakat dengan tema Pendidikan Hukum Islam di Pondok Pesantren Kasepuhan Raden Rahmat Gedong Banyubiru dalam Meningkatkan Kesadaran Toleransi berdasarkan Fiqh Ibadah menggunakan metode ceramah dan diskusi dengan para ustadz dan santri yang dilakukan melalui beberapa tahapan, pertama persiapan materi, kedua pelaksanaan penyampaian materi Pendidikan hukum islam dan evaluasi, dan ketiga pelaporan hasil pengabdian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam perkara ibadah, istilah syari'ah, hukum Islam, dan fiqh adalah sangat penting. Syari'at Islam diatur oleh Allah dan diwujudkan dalam keadaan sempurna, komprehensif, lurus, dan tidak ada penyimpangan serta tidak ada kekurangan. Hukum Islam sering didefenisikan sebagai tata cara hidup mengenai doktrin syariat dengan perbuatan yang diperintahkan maupun yang dilarang. Fiqh secara bahasa berarti faham seperti firman Allah dalam Q.S. Hud ayat 91 dan al-Isra' ayat 44. Menurut tim penyusun buku al-Fiqh al-Muyassar, fiqh juga berarti faham. Sulaiman Rasyid menambahkan

makna pengertian dalam fiqh bisa diartikan sebagai mengetahui sesuatu disertai pemahaman.

Amir Syarifuddin merinci cakupan pengertian fiqh yaitu bahwa fiqh itu adalah ilmu tentang syara, yang dibicarakan fiqh adalah hal-hal yang bersifat amaliyah furu'iyah, pengetahuan tentang hukum syara itu didasarkan kepada dalilatsili (rinci), digali dan ditemukan melalui penalaran dan istidlal (penggunaan dalil) si mujtahid dan ahli fiqh.

Fiqh bersifat dinamis menyesuaikan perkembangan zaman dan tempat dan penerapan dan perkembangannya di dunia sangat beragam dan banyak disesuaikan dengan kondisi sosial politik serta budaya setempat. Sumber dari kedinamisan fiqh sesungguhnya kembali kepada induknya yaitu syari'at Islam itu sendiri yang luas dan luwes. Leluasan dan keluwesan itu karena luasnya ruang kemaafan yang tersedia, pengutamaan nash-nash terhadap ketetapan hukum yang universal (kulli), kemungkinan nash untuk menerima beberapa pemahaman, syari'at memelihara kebutuhan dasar, halangan, dan kondisi khusus, dan berubahnya fatwa karena berubahnya masa, tempat, keadaan, dan 'urf. Perbedaan pendapat dalam fiqh bukanlah hal yang tercela, melainkan hal itu menunjukkan keluwesan hukum Islam, kesuburan sumber-sumbernya, kekayaan fiqh Islam dan toleransi para ulama Islam. Yusuf al-Qardlawi menyatakan bahwa dalam hukum Islam ada kelompok hukum dalam fiqh yang bersifat dzonni (dugaan) dan ijthadi yang masih diperselisihkan. Ada 4 (empat) kaidah dalam menghadapi tasyri' yang bersifat tidak mahdlah yaitu tidak bertanya sesuatu yang belum terjadi sehingga terjadi, tidak banyak tanya dan memperberat masalah, menjauhi perbedaan dan perpecahan dalam agama, dan mengembalikan perbedaan kepada Al-Qur'an dan hadis.

Perbedaan pendapat menuntut wujud toleransi. Toleransi berarti bersifat atau bersikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan lain sebagainya) yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri.



Gambar 1. Kegiatan Pendidikan di pesantren kesepuhan

Di dalam bahasa Arab, kata ini dikenal dengan tasāmuh, yang berarti saling mengizinkan dan saling memudahkan. Dalam al-Qur'an, memang, kata tasāmuh tidak disebut. Meski demikian, al-Qur'an menyebut kata yang semakna kandungannya yaitu

al-shafhu (kelapangan) dan al-ihsān (berbuat yang terbaik dan professional). Tidak diragukan lagi bahwa akar dan buah dari toleransi adalah sifat-sifat tertentu seperti al-rahmah, al-‘afwu, dan al-shabru. Sekali lagi, al-Qur’an memang tidak pernah mengungkap langsung tentang tasāmuh. Namun, ada ungkapan lain yang menunjukkan hal itu yaitu al-afwu, lā ikrāh dan al-tadzkīr dan apa yang berhubungan dengan iman dan kekufuran.

Tasamuh adalah sebuah konsep etis, pikiran dan untuk dihadapkan dengan ekstrimisme, radikal, tasyaddud, tazammut, dan merasa unggul atas orang lain. Al-Qur’an, dalam kesempatan lain, menegaskan bahwa ada banyak kata yang menunjukkan makna tasāmuh seperti al-rifqu, al-līn, al-ra’fah, dan al-rahmah. al-Ghusyaimi mengatakan bahwa kata samahah bermakna salasah dan suhulah. Senada dengan al-Ghusyaimi, Qahthan dan Adnan setelah memperhatikan makna yang tersebut dalam kamus kamus Arab, cenderung memilih makna saling memberi kemudahan dan kelancaran dalam bermuamalah antar manusia atau sahālah dan salāsah. Dan dia menambahkan kalimat yang ada kemiripan dengan samāhah yaitu al-Sajh, al-Shafh, al-‘Afwu, al-Tajāwuz, al-Madzlu, al-Yusrū, dan al-Birr.

Secara istilah, al-Ghusyaimi mengatakan bahwa toleransi adalah bergaul dengan non muslim sesuai dengan hikmah, kelembutan, dan ma’ruf. Keharmonisan dan kerukunan dalam frame pandangan Islam dalam pendapat, akidah, dan pemikiran. Kholil mendefinisikan kata tasamuh dengan al-shafhu dan al-‘afwu, dan al-ihsān yang berlawanan dengan ta’annut, ta’ashshub, tatharruf, dan ghuluw.

Pada hakikatnya, toleransi dalam Islam adalah konsep ini terkait erat dengan demokrasi dan HAM. Elan vital yang berangkat dari keragaman wujud kehidupan yang merupakan sunnatullah. Agar mengenal keragaman seorang manusia harus saing mengenal, bekerjasama, dan saling melengkapi bukannya saling menjauh, membenci, saling berlawanan. Toleransi dalam Islam adalah bukan sikap permisif terhadap kerendahan dan kehinaan atau ketundukan kepada kedzoliman atau merasa tunduk di hadapan orang yang dzolim (Q.S Syuro ayat 39-43), toleransi bukanlah menyamakan antara yang berbuat baik dengan yang berbuat jelek (Q.S al-Kahfi ayat 86-88), toleransi bukanlah mencederai keadilan, toleransi tidak berdampak pada pengakuan terhadap kedzaliman atau membantu kedzaliman orang lain atau merendahkan orang Islam. Jadi sifat ini sangat terpuji (QS. al-Maidah ayat 28), toleransi adalah hilangnya permusuhan secara mutlak, toleransi adalah kebaktian dan kebajikan dan membalas kejelekan dengan kebaikan. toleransi bukanlah toleran terhadap kedzaliman sosial atau melepas keyakinan sendiri tapi kebebasan seseorang dalam berkomitmen terhadap keyakinannya disertai dengan penerimaan terhadap kebebasan orang lain untuk juga berkomitmen dengan keyakinannya, menerima perbedaan ras, agama, bahasa, dan lainnya dan keyakinannya tidak diwajibkan kepada keyakinan orang lain, dan toleransi adalah bagian dari makna yang lebih komprehensif dan luas yang diekspresikan dengan istilah akhlak yang mulia

dalam Islam. Tasāmuh bukan mempermudah dan mencairkan gelora Islam, membuat rendah nilai-nilainya dan pandangan-pandangannya, karena yang nilai-nilai Islam yang bersifat permanen wajib dianggap selalu ada. Dalam Islam, toleransi mempunyai karakteristik sendiri. Karakteristik tasāmuh adalah:

- a. Islam mengakui prinsip tidak boleh memaksa atau kebebasan tidak boleh ada paksaan untuk memeluk Islam (Q.S. al-Kahfi ayat 26)
- b. Islam mengakui prinsip kemajemukan. Manusia diciptakan oleh Allah dan keberagaman adalah kehendak Allah bukan kehendak manusia (Q.S. Yunus ayat 99)
- c. Al-Qur'an menyelesaikan masalah tasamuh secara gradual dalam periode Madinah untuk menghadapi pengaruh agama yang sebelumnya.

Dalam Islam, sesuatu perkara penting sarat akan nilai dan tidak boleh bebas nilai. Oleh karena itu -toleransi sebagai bagian dari ajarannya- dibatasi dan diberi syarat-syarat agar tetap berada dalam koridor ajaran Islam. Batasan-batasan toleransi dalam Islam diantaranya adalah:

- a. Toleransi tidak boleh berdampak pada pemberian bantuan kepada kedzaliman atau merendahkan yang dzolim atau melanggar prinsip kemuliaan Allah, rasul, dan kaum mukmin
- b. Toleransi tidak berarti mencampuradukan keyakinan, dia hanya sebatas memperkuat ikatan-ikatan persaudaran manusia agar bisa survive dan aman
- c. Perbedaan adalah hukum alam dan fenomena kemanusiaan tdk boleh menjadi sebab permusuhan.
- d. Toleransi harus memperhatikan akidah al-Walā' dan al-Barā'.
- e. Toleransi harus memperhatikan keadilan dan al-Ma'rūf
- f. Toleransi harus memperhatikan sifat hukum dan tujuan syari'at (membedakan antara al-tsawābit dan al-mutaghayyirāt)

Fiqh toleransi adalah ilmu fiqh yang membahas tentang hal ihwal toleransi dari defenisi, hukum, dasar hukum, syarat dan batasan, dan lainnya layaknya disiplin ilmu lainnya. Hukum toleransi adalah wajib karena toleransi adalah keadilan dan keindahan. Allah memerintahkan berbuat adil, dan segala macam perbuatan baik. Nabi Muhammad juga memerintahkan kita untuk berbuat baik dalam muamalah dan bertoleransi dalam jual beli dan segala macam pemenuhan hajat bersama.

Al-Qur'an telah berbicara tentang kebebasan beragama dalam seratusan ayatnya yang menekankan dan menegaskan bahwa toleransi adalah konsep asli dalam Islam yang menegaskan kebebasan untuk beragama bagi non muslim, kebebasan beribadah, tidak ada paksaan dan keharusan untuk menghormati dan menghargai orang lain. Tasamuh memang dalam al-Qur'an tidak disebut, akan tetapi menyebut apa yang menunjukkan kata itu dan apa yang berguna untuk menunjukan hakikat maknanya seperti mengajak kepada ketaqwaan, musyawarah, saling mengasihani, mengerti dan memahami.

Secara harfiah, kata kesadaran berasal dari kata sadar yang berarti insaf, merasa, tahu dan mengerti. Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesadaran diartikan sebagai keinsyafan atau keadaan mengerti dan merupakan hal yang dirasakan atau dialami seseorang. Kesadaran yang dimiliki oleh manusia bersifat unik, karena dengan kesadaran yang dimiliki tersebut seseorang dapat menempatkan diri sesuai dengan benar atau salah yang diyakininya. Kesadaran manusia merupakan bagian terpenting dalam memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas itu kesadaran yang dimiliki manusia adalah kesadaran terhadap dirinya, kelompok, masa silam ataupun masa depannya. Kesadaran adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan atau perintah dari luar untuk tunduk pada sesuatu aturan yang berlaku, dan jika dalam bidang hukum disebut kesadaran hukum. Kesadaran mempunyai beberapa indikator yaitu pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku.

Jika dikaitkan dengan hukum, maka kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Dengan berjalannya kesadaran hukum di masyarakat, maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi. Sanksi hanya dijatuhkan pada warga yang benar-benar terbukti melanggar hukum. Hukum berisi perintah dan larangan. Hukum memberitahukan kepada kita mana perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang bila dilakukan mendapat ancaman berupa sanksi hukum. Terhadap perbuatan yang bertentangan dengan hukum, tentu saja dianggap melanggar hukum sehingga mendapat ancaman hukuman.

Kesadaran hukum adalah kondisi mental subjek tatkala harus menghadapi imperatif normatif untuk menentukan pilihan perilakunya yang berdimensi kognitif dan afektif. Mengutip pendapat Prof. Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa kesadaran hukum adalah kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau hukum yang diharapkan ada. Sama halnya jika kita kaitkan kesadaran itu dengan toleransi, maka kesadaran toleransi merupakan cara pandang masyarakat terhadap toleransi itu, apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan terhadap toleransi, serta penghormatan terhadap hak-hak orang lain. Sekali lagi, meminjam dari disiplin ilmu hukum, indikator-indikator dari kesadaran hukum sebenarnya merupakan petunjuk yang relatif kongkrit tentang taraf kesadaran hukum begitu juga dengan kesadaran toleransi.



Gambar 2. Penjelasan materi di pesantren kesepuhan

Jika dalam hukum, kesadaran hukum mempunyai 4 (empat) indikator, maka dalam kedaran toleransipun sama. Indikator tersebut adalah pengetahuan toleransi, pemahaman toleransi, sikap toleransi dan perilaku toleransi. Berikut penjelasan indikator-indikator di atas:

a. Pengetahuan toleransi.

Seseorang mengetahui perilaku-perilaku tertentu yang diatur oleh toleransi. Pengetahuan itu menyangkut perilaku yang dilarang oleh toleransi atau perilaku yang diperbolehkan olehnya. Misalnya, seorang warga masyarakat mengetahui bahwa pemaksaan dan penghinaan terhadap agama orang lain dan sejenisnya merupakan perilaku yang dilarang oleh toleransi.

b. Pemahaman Toleransi

Pengetahuan toleransi dan pemahamannya, secara teoritis, bukanlah indikator yang saling bergantung. Artinya, apabila seseorang berperilaku tertentu atau mempunyai ide tertentu terkait dengan perilaku tersebut. Akan tetapi, mungkin dia tidak menyadari apakah perilaku tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan norma toleransi yang ada. Di lain pihak, ada orang yang sadar bahwa suatu kaidah toleransi mengatur perilaku tertentu, tetapi dia tidak mengetahui tentang isi peraturan toleransi tersebut atau hanya mempunyai sedikit tentang isinya.

c. Sikap toleransi.

Sikap toleransi adalah reaksi suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, positif atau negatif terhadap toleransi, individu lainnya ataupun ide tertentu yang dimunculkan individu melalui kepercayaan, perasaan dan berdampak pada tingkah laku yang dihasilkan.

d. Perilaku Toleransi

Perilaku adalah hasil dari seluruh pengalaman serta interaksi manusia dengan lingkungan yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, pemahaman, sikap dan tindakan. Perilaku dibentuk melalui suatu proses dan berlangsung dalam interaksi manusia dan lingkungan.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran toleransi suatu masyarakat, diantaranya yaitu:

a. Faktor Pendidikan

Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses, cara dan perbuatan mendidik. Dengan demikian, pendidikan merupakan upaya-upaya mencerdaskan manusia melalui proses, cara dan perbuatan mendidik.

b. Faktor Pengetahuan dan Pemahaman Toleransi

Pengetahuan adalah informasi atau maklumat yang diketahui atau disadari oleh seseorang. Pengetahuan merupakan informasi yang telah dikombinasikan dengan pemahaman dan potensi untuk menindaki, yang lantas melekat di benak seseorang.

c. Faktor Penegak Toleransi

Sebuah peraturan pasti membutuhkan penegak peraturan tersebut agar berlaku sebagaimana yang diinginkan. Tegaknya toleransi didukung diantaranya oleh para penegak toleransi yang baik.

d. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum.

Sarana dan fasilitas yang mendukung bagi tegaknya toleransi juga menentukan berlakunya peraturan toleransi. Tanpa adanya sarana yang baik maka berlakunya peraturan ini akan pincang dan banyak mengalami hambatan.

e. Faktor Masyarakat dan Budayanya

Kondisi lingkungan masyarakat sangat berpengaruh. Ada masyarakat yang terbiasa dengan urusan hukum, ada pula yang tidak. Begitu pula apa yang menjadi cipta, karya, dan ide masyarakat berdampak pada penegakan peraturan tersebut

f. Faktor Keyakinan.

Dalam Islam, keyakinan tidak bisa dipungkiri keberadaannya dan pengaruhnya untuk mendorong seseorang melaksanakan sebuah aturan termasuk toleransi. Seorang muslim yakin kepada siapa yang membuat aturan toleransi, siapa yang menyampaikan ajaran tersebut, dan yakin terhadap reward dan punishment yang ada.

Membangun dan Meningkatkan Keasadaran toleransi dalam fiqh ibadah di pondok pesantren lansia dapat diilustrasikan sebagai kesadaran yang sangat baik karena adanya saling menghargai pendapat dan keyakinan orang lain dalam fiqh ibadah. Sejak awal, pondok telah memberikan pemahaman bahwa dalam fiqh ada beberapa madzhab dan corak pemikirannya baik itu madzhab yang dikenal oleh masyarakat maupun yang tidak terkenal.

Meskipun pondok pesantren sudah mempunyai pedoman dalam fiqh ibadah dan pegangan sendiri, tetapi pondok masih saja memberikan kesempatan kepada para pengurus dan santri untuk beribadah sesuai dengan madzhabnya selama masih berada dalam lingkungan ahlu al-sunnah wa al-jamaah. Perbedaan dalam fiqh ibadah itu memang ada dan terjadi baik di kalangan para pengurus dan para santrinya. Namun, perbedaan itu direkayasa untuk tidak terlihat dan menonjol dengan dibukanya pintu yang longgar dan luas untuk berbeda dalam cara beribadah sesuai dengan apa yang selama ini mereka jalankan selama masih sesuai dengan ketentuan pondok.

Suasana kerukunan antar individu di pondok pesantren Kasepuhan Raden Rahmat juga tidak berbeda dengan suasana toleransinya karena kerukunan adalah dampak langsung dari toleransi. Mereka hidup rukun meski berbeda cara ibadahnya. Bahkan, para pengurus dan dewan guru sepakat untuk mengatakan bahwa pondok dalam keadaan toleran dan rukun dalam perbedaan.

Kondisi tersebut di atas tercipta bukan tanpa sebab. Beberapa sebab dapat disebut di sini diantaranya adalah fokus para santri hanya terhadap peribadatan masing masing, adanya rekayasa yang dilakukan oleh dewan guru untuk menciptakan suasana seperti itu.

Mereka, sejak awal, sudah memberi pengertian dan pemahaman tentang karakteristik fiqh yang sarat akan perbedaan, dan saling mengerti dan memahami antar sesama santri. Proses ini dilaksanakan oleh pondok secara perlahan, bertahap, dan sistemik sehingga tercapai sebuah kesadaran, bukan hanya sekedar pengetahuan dan pemahaman. Akar penyebab utama dari terciptanya kerukunan seperti itu adalah pemberian pemahaman kepada santri terhadap karakteristik fiqh dan fokus mereka pada ibadah masing-masing. Huzaemah menilai bahwa perbedaan bisa mendatangkan manfaat apabila masing-masing yang berbeda mempunyai niat jujur dan menyadari akan tanggung jawab bersama, ikhtilaf digunakan untuk mengasah otak dan memperluas ufuk pemikiran, dan digunakan untuk memberi kesempatan orang lain mengemukakan alasan dan mengenal yang lainnya. Ini adalah pencapaian yang membanggakan yang harus dipertahankan dan jika perlu ditingkatkan. Untuk itu, pondok pesantren, secara umum, menciptakan suasana dan milieu bagi terciptanya saling memahami dan saling terbuka dengan salah satu caranya adalah menyediakan satu sesi pembelajaran yang disajikan di dalamnya materi-materi tentang fiqh disertai dengan penjelasan tentang perbedaan-perbedaan pendapat. Masih dalam rangka peningkatan kesadaran toleransi dalam fiqh ibadah, pondok pesantren juga melakukan pembinaan dalam bentuk pembuatan regulasi atau peraturan yang mengatur kehidupan toleransi dalam fiqh ibadah. Peraturan-peraturan tersebut tertuang dalam upaya pembinaan terstruktur melalui pembelajaran fiqh ibadah, dan dalam praktik ibadah sehari-hari seperti penjadwalan imam sholat yang secara bergilir. Pembinaan terstruktur tersebut menggunakan media seperti kajian, pembelajaran, form silaturahmi, diskusi, Rukun Tetangga (RT), takziah ke lingkungan sekitar pondok dan lainnya.

Selain pembinaan terstruktur seperti di atas, ada upaya lain dari pondok pesantren dalam meningkatkan kesadaran toleransi dalam fiqh ibadah berupa tindakan represif (berbentuk sanksi) untuk meningkatkan kesadaran bertoleransi dalam fiqh ibadah. Pembinaan model seperti ini memang mahal harganya. Betapa tidak, selain pondok harus menyediakan sarana dan prasarannya, juga harus menyediakan petugas yang melaksanakan dan mengontrolnya. Di sisi lain, penggunaan waktu dan kesempatan juga terkonsentrasi padanya yang semestinya bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih berguna dan bermanfaat. Namun demikian, pembinaan berupa tindakan represif tetap harus ada meski hanya berupa teguran secara lisan dan nasihat yang baik karena pondok menyadari statusnya selain sebagai lembaga ilmiah dan pendidikan, juga memahami kondisi santri lansia baik secara fisik maupun psikis.

Dalam meningkatkan kesadaran toleransi dalam fiqh ibadah, pondok pesantren Kasepuhan Raden Rahmat mempunyai program yang diselipkan dan diisi misi tersebut seperti pembelajaran fiqh, penjadwalan imam sholat bagi para santri, kampanye toleransi melalui pembuatan poster-poster, kelas, taklim, dan mengikutsertakan santri dalam kajian yang diadakan IAIN Salatiga tentang fiqh toleransi. Media yang digunakan adalah pembelajaran di kelas maupun luar kelas, poster-poster dan buku.

Untuk merealisasikan kesadaran toleransi dalam fiqh ibadah seperti yang diinginkan, pondok pesantren mengerahkan sumber daya manusia untuk bisa mewujudkan itu dengan cara menambah guru yang kompeten dalam bidangnya, mengembangkan kapasitas dan kompetensi para pengajar melalui berbagai macam sarana, memberikan pelatihan tentang fiqh praktis, membuat program tutor sebaya dengan santri, dan pembuatan kontrak dengan guru dan santri untuk komitmen pada toleransi dan saling menghargai perbedaan. Toleransi dan kerukunan terwujud karena ada faktor pendukungnya. Faktor-faktor yang mendukung terciptanya peningkatan kesadaran bertoleransi dalam ibadah adalah adanya fokus santri, pengajar, dan lingkungan pada ibadah masing-masing, adanya kontrak yang digagas oleh pondok untuk komitmen bertoleransi, dan penerimaan masyarakat terhadap eksistensi pondok dan program-programnya.

Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pondok pesantren dalam meningkatkan kesadaran bertoleransi dalam fiqh ibadah itu ada meskipun tidak besar. Diantara hambatan tersebut adalah kebodohan atau kurang luasnya wawasan, dan keanekaragaman latar belakang. Oleh sebab itu, pondok pesantren mengadakan bimbingan konseling secara berkala dengan dan sumber daya manusia yang mumpuni dalam fiqh ibadah, memberikan pemahaman melalui pembelajaran yang sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan berdiskusi, menambah literasi, materi-materi taklim, atau buku untuk menjadi referensi bacaan para santri. Pondok pesantren sangat beruntung dengan civitas akademiknya yang mempunyai kesadaran tinggi dalam toleransi dalam fiqh ibadah. Ini adalah sejatinya masyarakat Indonesia yang *Bhinneka Tunggal Ika*.

Untungnya, masyarakat Indonesia mempunyai struktur sosial yang seharusnya memperkembangkan sistem hukumnya sendiri sesuai. Dalam hubungan ini suatu struktur sosial itu boleh disebut sebagai suatu sarana untuk dapat menjalankan sistem hukumnya itu. Kita melihat bentuk-bentuk konsep-konsep tentang harmoni, sikap paternalistik, pandangan negatif terhadap konflik, penyelesaian sengketa secara perdamaian dan lain-lainnya lagi. Ini faktor penting bagi toleransi. Kehidupan yang rukun dan toleran di pondok pesantren ini memang *by design*. Sebagai sebuah norma, toleransi menjadi patokan-patokan untuk berperilaku pantas dengan meminjam istilah yang timbul dari nilai atau pandangan mengenai apa yang disebut baik atau buruk. Toleransi ini bertujuan agar tercapai suatu keserasian antara ketertiban dan ketentraman, atau keserasian antara keterikatan dengan kebebasan sehingga rukun.

Proses ini dilaksanakan oleh pondok secara perlahan dan bertahap sehingga tercapai kesadaran yang matang yang berasal dari hati dan keikhlasan atau afektif, bukan hanya sekedar pengetahuan dan pemahaman atau kognitif. Pengurus dan guru serta kelayan semuanya diibaratkan sebagai penegak toleransi. Seorang penegak hukum, menurut Soekanto dalam masyarakat mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Tidak mustahil antara kedudukan dan peranan terjadi konflik. Kesenjangan

peran akan terjadi apabila ada kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya. Syukur hal seperti ini tidak terjadi di pondok pesantren ini. Hukum bisa berfungsi sebagai kontrol sosial dan rekayasa sosial. Pondok membuat peraturan sebelum pendidikan dan dakwah kepada toleransi dilaksanakan. Artinya pondok bisa melakukan rekayasa sosial dengan menyiapkan seperangkat aturan tentang toleransi untuk diimplementasikan nanti di pondok menuju hidup yang rukun.

Dengan mengaca pada pondok modern Gontor dalam mendidik santrinya menjadi pintar berbahasa asing dan belajar kepadanya. Pondok bisa menyelipkan nilai-nilai toleransi dalam semua pelajaran dan kegiatannya sebagaimana Gontor menyelipkan pembelajaran bahasa pada pembelajaran materi lainnya dengan cara bahasa yang ingin dipelajari dijadikan bahasa pengantar dalam setiap materi pembelajaran. Untuk membuktikan kebenaran statemen di atas, berikut ini disajikan gambaran kesadaran toleransi yang meliputi pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku toleransi.

Data penelitian menyebutkan bahwa santri yang mengetahui toleransi adalah 7,61% dan yang tidak mengetahuinya adalah 92,39%. Data ini menunjukkan bahwa pengetahuan santri terhadap toleransi sangat rendah. Kerendahan pengetahuan ini disebabkan oleh faktor pendidikan santri yang rata-rata tidak begitu tinggi. Memang sebagian santri mukim berasal dari masyarakat yang berpendidikan cukup tinggi, akan tetapi santri non mukim yang berasal dari desa sekitar pondok pesantren relatif tidak tinggi. Namun itu bukan faktor penentu, hemat penulis, karena toleransi adalah kata yang familier di telinga akan tetapi sebenarnya sebuah konsep yang tidak mudah dimenegertioleh masyarakat luas. Apalagi sosialisasi peraturan dan ajaran toleransi sangat jarang dilakukan oleh pemerintah, tokoh masyarakat, dan termasuk para pendidik dan juru dakwah.

- a. Data penelitian menyebutkan bahwa santri yang memahami toleransi adalah 9,57% dan yang tidak mengetahuinya adalah 90,43%. Data ini menunjukkan bahwa pemahaman santri terhadap toleransi sangat rendah. Kerendahan pemahaman ini disebabkan oleh ini kembali kepada sosialisasi baik oleh pemerintah maupun para pendidik dan juru dakwah. Materi toleransi cukup berat untuk dipahami secara selintas dan serampangan. Bahkan, jujur saja masih banyak yang berpendidikan belum mengetahui hakikat toleransi sebenarnya.
- b. Data penelitian menyebutkan bahwa santri yang mendukung atau menerima toleransi adalah 95,65% dan yang tidak mendukung atau menerimanya adalah 4,35%. Data ini menunjukkan bahwa sikap santri terhadap toleransi sangat positif atau sangat baik. Kepositifan atau kebaikan sikap ini disebabkan oleh program pondok pesantren yang by design ingin membentuk miliu yang toleran di satu sisi. Di sisi lain, adanya manfaat dan faidah dari toleransi itu sendiri. Ibarat sebuah pohon, toleransi adalah buahnya yang memberikan manfaat bagi masyarakat meskipun mereka tidak tahu batang, ranting, akar dan lainnya.

- c. Data penelitian menyebutkan bahwa santri yang mau melakukan toleransi adalah 100%. Perilaku yang sangat baik ini disebabkan oleh sikap mereka yang menerima terhadap toleransi. Bagi masyarakat, melakukan sesuatu peraturan itu kadang tanpa didasari oleh pengetahuan dan pemahaman yang mendasarinya. Yang penting mereka melakukannya agar hidup ini tertib dan damai, termasuk melakukan toleransi. Dengan demikian kesadaran toleransi santri dalam fiqh ibadah sangat tinggi.

Ini adalah bukti yang kedua tentang kebenaran statemen di atas yaitu tercapainya dan terpenuhinya indikator-indikator toleransi.

- a. Data penelitian menunjukkan bahwa dalam pemenuhan indikator pertama dari toleransi, para santri yang memberikan kebebasan dan kemerdekaan kepada santri lainnya untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya adalah 89,13% dan yang tidak memberikan adalah 10,87%. Dengan demikian, maka indikator pertama dinyatakan sangat positif atau sangat baik.
- b. Data penelitian menunjukkan bahwa dalam pemenuhan indikator kedua dari toleransi, para santri yang memberikan pengakuan terhadap santri lain untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinannya adalah 67,70 % dan yang tidak mengakuinya adalah 32,30%. Dengan demikian, maka indikator kedua dinyatakan cukup positif atau cukup baik.
- c. Data penelitian menunjukkan bahwa dalam pemenuhan indikator ketiga dari toleransi, para santri yang memberikan penghargaan dan penghormatan kepada santri lain dalam fiqh ibadah adalah 82,06% dan yang tidak mengakuinya adalah 17,94%. Dengan demikian, maka indikator ketiga dinyatakan dinyatakan sangat positif atau sangat baik.
- d. Data penelitian menunjukkan bahwa dalam pemenuhan indikator keempat dari toleransi, para santri yang memberikan tindakan saling mengerti dan memahami dalam fiqh ibadah adalah 84,06% dan yang tidak mengakuinya adalah 15,94%. Dengan demikian, maka indikator keempat dinyatakan dinyatakan sangat positif atau sangat baik.
- e. Data penelitian menunjukkan bahwa dalam pemenuhan indikator kelima dari toleransi, para santri yang mau bekerjasama adalah 83,23% dan yang tidak mengakuinya adalah 16,77%. Dengan demikian, maka indikator kelima dinyatakan dinyatakan sangat positif atau sangat baik.

Jika diakumulasikan perolehan dan pemenuhan kelima indikator toleransi maka hasilnya adalah 81,24% positif tercapai atau dengan kata lain santri pondok pesantren Raden Rahmat telah meningkat toleransinya. Pondok pesantren, dengan fiqh toleransinya meningkatkan kesadaran toleransi dalam fiqh ibadah. Bukti yang ketiga adalah data berikut ini.

- a. Data penelitian menyebutkan bahwa santri yang mengetahui perbedaan cara ibadah dalam fiqh ibadah adalah 20,87% dan yang tidak mengetahui adalah 79,13%. Data

ini menunjukkan bahwa pengetahuan santri terhadap perbedaan cara ibadah dalam fiqh ibadah sangat rendah. Kerendahan pengetahuan ini disebabkan oleh kurang disosialisasikannya perbedaan cara beribadah. Apalagi rata-rata santri belum pernah mengenyam pendidikan di pondokpesantren. Mereka baru belajar agama secara intens di pondok pesantren ini.

- b. Data penelitian menyebutkan bahwa santri yang memahami perbedaan cara ibadah dalam fiqh ibadah adalah 12,18% dan yang tidak memahami adalah 87,82%. Data ini menunjukkan bahwa pemahaman santri terhadap perbedaan cara ibadah dalam fiqh ibadah sangat rendah. Kerendahan pemahaman ini kembali kepada persoalan perbedaan cara beribadah yang memang termasuk pelajaran yang sulit yang hanya diajarkan di kalangan tertentu seperti pondok pesantren dan perguruan tinggi dan beberapa majlis taklim yang bagus. Masyarakat sementara ini mencukupkan diri dengan cara beribadah yang diajarkan oleh para ustadz di lingkungan mereka dan itulah yang jadi pegangan.
- c. Data penelitian menyebutkan bahwa santri yang menyikapi perbedaan cara ibadah dalam fiqh ibadah dengan cara mendukung atau menerima adalah 34,78% dan yang tidak mendukungnya adalah 65,22%. Data ini menunjukkan bahwa sikap santri terhadap perbedaan cara ibadah dalam fiqh ibadah cukup rendah. Kerendahan sikap ini disebabkan oleh sulitnya perkara perbedaan cara ibadah dan dasar-dasarnya. Ini tidak seperti biasanya, bahwa eringkali sikap seseorang terhadap sesuatu yang bermanfaat biasanya positif. Akan tetapi, barangkali karena berkenaan dengan ibadah, mereka lantas tidak sembarangan mengambil sikap. Dan inilah sebuah problem learning dan dislearning yang harus dilaksanakan oleh pondok pesantren.
- d. Data penelitian menyebutkan bahwa santri yang mau melaksanakan cara ibadah orang lain yang berbeda 21,74 % dan yang tidak bersedia adalah 78,26%. Data ini menunjukkan bahwa perilaku santri sangat rendah. Kerendahan pengetahuan ini disebabkan oleh kuatnya keyakinan mereka terhadap cara ibadah yang mereka dapatkan sebelum masuk ke pondok ini. Problem dislearning memang kadang lebih sulit dibanding problem learningnya. Apa yang sudah melekat dalam benak sulit untuk dikeluarkan dan diganti dengan yang baru yang diajarkan oleh pondok dan sesuatu yang sudah metradisi sangat sulit diganti dengan tradisi baru yang ingin ditradisikan oleh lembaga pendidikan seperti pondok ini. Bahkan mereka beralasan bahwa untuk menjadi toleran tidak harus melaksanakan cara ibadah orang lain.

Meskipun demikian, para santri tetap saja mau melaksanakan toleransi, mereka sadar betul, dan bahkan indikator-indikator yang berupa berbagai macam tindakan tersebut telah mereka penuhi dengan sangat baik. Kesadaran ini, idealnya, meliputi pengetahuan santri bahwa toleransi telah diatur oleh syari'at Islam, pemahaman mereka terhadap sejumlah informasi mengenai isi dan tujuan dari toleransi, dari peraturan tertulis maupun tidak tertulis, serta bermanfaat bagi kehidupan, sikap santri yang merupakan

suatu reaksi yaitu suka atau positif terhadap toleransi dan kepatuhan mereka untuk bertoleransi dalam fiqh ibadah. Faktor yang mempengaruhi kesadaran toleransi ini adalah pengakuan terhadap ketentuan-ketentuan beramal sholih, berarti bahwa masyarakat mengetahui isi dan kegunaan dari peraturan bertoleransi dalam fiqh ibadah, penghargaan terhadap ketentuan-ketentuan toleransi, dan keyakinan terhadap siapa yang membuat aturan toleransi, yang menyampaikan ajaran tentang toleransi, dan apresiasi yang akan diterima oleh yang berbuat toleransi dalam fiqh ibadah.

Membangun kesadaran adalah seperangkat tindakan membuat manusia untuk bangkit, jaga, dan sadar untuk bertoleransi dalam fiqh ibadah dengan menggunakan segala daya yang dimilikinya. Tindakan itu bisa bersifat represif (bersifat drastis dan tegas), preventif (pencegahan) dan persuasif (mendorong dan memacu). Meningkatkan adalah suatu kegiatan yang lebih sulit dibanding membangun.

Pondok berinfrastruktur santri yang berbudaya majemuk, ditambah kadang peraturannya terutama terkait fiqhnya kadang sama sekali baru menggantikan fiqh lama santri atau paling tidak mengadopsi fiqh mereka atau sebagian baru dan sebagian mengadopsi yang lama. Meminjam dari Prof. Soetandyo tentang penyuluhan hukum yang merupakan usaha untuk menghilangkan legal gaps yang dengan usaha itu ditujukan untuk menjadikan santri beralih dari kesetiannya kepada fiqh yang lama kepada fiqh pondok pesantren yang baru bagi mereka meskipun barangkali tidak sama sekali baru.

Fiqh baru ini tidak boleh hanya mengandalkan sanksi-sanksi formal yang fisik semata. Akan tetapi, butuh penyuluhan yang merupakan usaha mensosialisasikan fiqh baru melalui aktivitas berencana. Melalui penyuluhan hukum ini harus bisa disosialisasikan kepada santri bahwa fiqh baru itu memang penting untuk diperhatikan agar seseorang santri tidak mengalami kesulitan di tengah kehidupan baru yang tertib. Harus bisa ditunjukkan bahwa penyuluhan hukum itu adalah untuk kepentingan santri itu sendiri. Harus bisa ditunjukkan contoh riil tentang yang sudah mempraktikkan. Intinya adalah usaha ini merupakan usaha menumbuhkan kesadaran hidup bersama, bertoleransi dan kesetiaan baru kepada fiqh toleran. Hakikat penyuluhan adalah proses learning dan dislearning. Dalam learning santri harus belajar dan memahami norma-norma baru dan sekaligus membangun kesadaran hukum yang baru. Sementara itu, dalam dislearning ada kehausan santri untuk melupakan norma lama hasil ajaran lama dan lalu dan sekaligus memadamkan kesadaran hukum yang lama (Soetandyo.2002:369). Yang sulit adalah proses dislearning karena persoalan hukum itu tidak hanya berada pada wilayah kognisi akan tetapi ada dalam persoalan budaya dan tradisi yang berada di ranah afeksi.

Proses dislearning harus juga dilakukan seiring dengan proses learning itu sendiri. Artinya penyuluhan ini selain mengkhabarkan aturan fiqh baru sesuai dengan ruang dan waktu berlakunya, juga menginformasikan kapan dan dimana tradisi itu boleh berlaku. Dalam hal ini, pondok pesantren harus bisa membuat para santri untuk melupakan fiqh ibadah yang selama ini dibawa dari lingkungan masing-masing untuk

kemudian diajarkan kepada mereka fiqh ibadah yang baru yang toleran. Kesadaran hukum sebagai determinan tegaknya hukum. Ketataan tidak hanya dapat dipastikan melalui kekuatan sanksi-sanksinya. Kesiapan santri untuk menaati peraturan tanpa paksaan menjadi prasyarat disamping sanksi. Tanpanya sanksi sekeras apapun tidak bisa mengontrol perilaku santri sepenuhnya. Kesadaran hukum adalah seluruh kompleks kesiapan santri untuk berperilaku sesuai dengan keharusan yang telah ditetapkan oleh pondok pesantren.

Kesadaran ranah kognitif hanya melahirkan *to comply* atau *to conform* ketaatan hanya sekedar untuk menyesuaikan perilakunya secara formal atau dalam wujudnya yang bersifat lahiriyah belaka kepada apa yang telah dikaidahkan. Dan ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh pondok pesantren Raden Rahmat. Sementara jika sampai ranah afektif, kesadaran akan melahirkan kesiapan untuk mentaati peraturan atas dasar kemantapan hati untuk mentaati peraturan atau *to obey* atau dalam hal ini santri mentaati peraturan toleransi atas dasar kemantapan hati. Pendidikan sebagai sebuah proses lanjutan dari penyuluhan merupakan proses pembangkitan rasa patuh dan setia tidak hanya menggarap ranah kognisi subjek tapi juga membangkitkan dan menggugah perasaan/afeksi dan membentuk sikap positif. Proses ini disebut sosialisasi yang bertujuan menjadikan santri menjadi makhluk sosial yang mau mengetahui kepentingan orang lain atau mau melakukan toleransi dalam fiqh ibadah.

4. KESIMPULAN

Dalam rangka menjadi toleran, mempelajari fiqh bukan saja menelusuri jejak pendapat para imam, melainkan juga ditekankan pada faktor-faktor yang menjadi sebab sebuah pendapat itu muncul dan ragam perbedaannya. Alih madzhab secara total ataupun dalam hal yang dipandang sebagai kebutuhan dimungkinkan terjadi. Pondok pesantren harus melakukan sinergi antara berbagai unsurnya untuk mencapai tujuan besar ini dan harus serius dan konsisten untuk menggapai toleransi dalam fiqh ibadah.

